

**UPAYA BANK ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU  
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO  
MELALUI USAHA MANDIRI BERKAH  
(Suatu Tinjauan Ekonomi Syariah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)**



**NURLINA YATI  
NIM. 10925007662**

**PROGRAM SI**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2013**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang terjadi dimana usaha mikro banyak yang terpaksa gulung tikar karena kekurangan modal untuk berusaha, bahkan ada yang terjebak hutang kepada rentenir. Sehingga dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, dibutuhkan suatu lembaga yang bisa berperan dalam menjembatani kebutuhan modal kerja, terutama dalam penelitian ini terhadap mustahik miskin yang memiliki *skill* untuk berusaha. Dalam hal ini, Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru merupakan salah satu lembaga amil zakat yang fokus di sektor usaha mikro yakni dalam program ekonomi yang diberi nama Usaha Mandiri Berkah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di kantor Gerai Zakat yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta No. 70 A Pekanbaru. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana upaya yang dilakukan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan usaha mikro, bagaimana efektivitas peminjaman modal usaha terhadap peningkatan usaha mikro, dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pemberian bantuan modal Usaha Mandiri Berkah.

Subjek dalam penelitian ini adalah para mustahik, direktur, dan karyawan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek adalah upaya Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan usaha mikro, efektivitas peminjaman modal usaha terhadap peningkatan usaha mikro, dan tinjauan ekonomi syariah terhadap pemberian bantuan modal Usaha Mandiri Berkah.

Jumlah sampel yaitu 32 orang mustahik dari populasi 160 mustahik. Penarikan sampel diambil secara acak dengan teknik *random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket, dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan usaha mikro terhadap mustahik yaitu Melakukan Sosialisasi, Membentuk Kelompok Mandiri, dan Mengadakan Pelatihan. Efektivitas peminjaman modal usaha dalam program

Usaha Mandiri Berkah yang disalurkan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru belum dapat dikatakan efektif, artinya tingkat efektivitas dalam pemberian zakat produktif sebagai modal usaha selama ini belum tercapai secara maksimal (kurang efektif). Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pemberian bantuan modal Usaha Mandiri Berkah kepada mustahik, dalam segi operasional telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dari segi manajemen waktu kurang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan dari segi modal yang dipinjamkan telah sesuai dengan ekonomi syariah.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam senantiasa penulis ucapkan untuk Murabbi sejati, Uswatun hasanah bagi umat manusia, Nabi Muhammad SAW, yang telah sukses menyebarkan dakwah Agama Islam Rahmatan lil 'alamin yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semoga kita tetap berpegang teguh dan istiqomah kepada keduanya.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan ini, diantaranya:

1. Kedua orang tua saya, ayah (Azharuddin) dan ibu (Radhiyah), yang telah melahirkan, membesarkan, memberikan do'a dan materi kepada saya hingga saat ini dan waktu yang akan datang yang kasih sayang mereka tiada habisnya selalu tercurahkan untuk anak-anaknya.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, Rektor UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Akbarizan, M.Ag.M.pd (Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum), Bapak M. Kastulani, SH, MH (Pembantu Dekan II), Bapak Drs. Ahmad Darbi, M, Ag (Pembantu Dekan III).
4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si (Ketua Jurusan Ekonomi Islam), dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag (Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam).
5. Bunda Dr. Hertina, M.pd, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, pikiran, koreksi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Aris Bintania, M.A, selaku Penasehat Akademis (PA).
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Direktur beserta karyawan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, khususnya Bapak Azhar Gultom, Bapak Dwi Purwanto, dan Bapak Yasin yang telah membantu penulis dalam perolehan data untuk skripsi ini. Kemudian kak Cindy dan Veny Clara.

Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan yang telah kita lakukan dan menjadi amal shalih di sisi-Nya. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat Jazakumullah Khairan Katsiran.

Pekanbaru, Oktober 2013  
Penulis

Nurlina Yati  
NIM. 10925007662

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BANK ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU</b>	
A. Sejarah Singkat Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru .....	16
B. Visi dan Misi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru .....	17
C. Struktur Organisasi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru .....	17

D. Program-program Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru .....	20
 <b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Usaha Mikro .....	25
B. Pemberian Zakat Produktif sebagai Bantuan Modal Usaha Bagi Mustahik .....	31
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam Meningkatkan Usaha mikro .....	49
B. Efektivitas Peminjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Usaha mikro.....	52
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Bantuan Modal Usaha Mandiri Berkah.....	77
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sebagai ajaran yang komprehensif Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak.

Syariah terbagi dua macam yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan manusia dengan Sang Khaliqnya. Sedangkan muamalah diperlukan sebagai aturan main manusia dalam kehidupan sosial, dan ekonomi dalam Islam yang merupakan bagian dari kegiatan muamalah.

Islam menganjurkan umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk dapat membayar zakat, serta ibadah-ibadah lain yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya. Anjuran berusaha ini sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Mulk (67):15



Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. al-Mulk (67):15).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 563.



Tafsir dari ayat diatas adalah bahwa hanya Allah semata Yang menjadikan bumi sebagai tempat berteduh, tempat tinggal, dan tempat berkarya. Dia-lah Yang membentangkan bumi itu sebagai tempat hidup dan mencari nafkah. Dia-lah Yang memudahkan bumi sehingga bisa berjalan ke seluruh penjuru bumi. Carilah rezeki di bumi, raihlah semua kebbaikannya yang dihalalkan oleh Allah.<sup>2</sup>

Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari-hari.

Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat Islam melalui ibadah zakat. Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencukupi kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti yang luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam sejarah Islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga ini telah ada sejak Khalifah Umar bin Khaththab, sebagai institusi yang memobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *dhu'afa'*, *fuqara'*, dan *masakin*, dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> 'Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), Cet. ke-1, h. 382.

<sup>3</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

Permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat kurang mampu (mustahik) telah lama menjadi fokus dari program berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun akademisi. Namun sampai saat ini banyak yang belum berhasil, ini terkait dengan kompleksitasnya permasalahan yang harus di hadapi.

Berawal dari hal tersebut di atas Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, sejak tahun 2009 telah meluncurkan sebuah program penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah yang berkonsep pemberdayaan yakni Usaha Mandiri Berkah yang disingkat dengan UMB atau Usaha Masyarakat Mandiri Berkah (UMMAH). Dalam hal ini, program UMB pada tahun 2009 telah memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik sebanyak 25 orang, pada tahun 2010 terjadi penambahan jumlah mustahik yang mendapat bantuan modal usaha sebanyak 93 orang, kemudian pada tahun 2011 sampai tahun 2012 ini bertambah sebanyak 42 orang. Modal usaha diberikan dari Rp 250.000,00 hingga Rp 2.250.000,00. Dengan demikian, konsep pemberdayaan kepada masyarakat menengah ke bawah dan miskin yang tidak hanya sekadar pemberdayaan jangka pendek dan habis pakai (*charity*), namun juga dengan program yang menyentuh dan berkelanjutan (*sustainable*), menjadi keinginan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan sejahtera dari berbagai sisi, sehingga lambat laun akan terlihat hasilnya.<sup>4</sup>

Oleh karena itu sejalan dengan visi dan misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yaitu menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan kaum dhuafa serta korban bencana

---

<sup>4</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 19 Oktober 2012.

kemanusiaan sesuai dengan motto terus peduli dan berbagi, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya keadilan sosial.

Prinsip dasar Program Ekonomi di Bank Zakat Swadaya Ummah adalah: Penguatan pendidikan dan pelatihan sebelum pemberian bantuan modal usaha, yakni dalam bentuk peminjaman berjangka, Program harus berkelompok bukan individu, Satu kelompok terdiri dari 7-10 orang, Jarak antar anggota berdekatan (bisa ditempuh dengan jalan kaki), Usia anggota dalam satu kelompok homogeny, Pemberian bantuan modal usaha ini untuk kepentingan produktif bukan konsumtif. Sehingga program ekonomi ini memiliki keunggulan yaitu: mudah dan murah di replikasi, Program berkesinambungan bukan charity, Pembinaan yang seimbang dan simultan, Memiliki strategi menghadapi kredit macet.


Pemberian bantuan modal usaha di bank zakat ini lebih kepada peminjaman berjangka, yaitu pemberian bantuan modal kepada para mustahik yang memiliki keterampilan dalam berusaha, kemudian modal yang diberikan akan dikembalikan kepada bank zakat sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk diberikan kembali kepada mustahik lain, atau kepada mustahik yang sama sampai mustahik itu bisa mandiri dalam memenuhi kehidupannya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pemberian bantuan modal usaha (peminjaman berjangka) ini bisa membantu mustahik dalam meningkatkan taraf hidup mereka, hingga akhirnya dari menjadi seorang mustahik bisa menjadi seorang muzakki.<sup>5</sup>

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahik*, selalu merujuk pada surah At-Taubah ayat 60.

---

<sup>5</sup> Dwi Purwanto, Direktur Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 17 Desember 2012.

Ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan kepada asnaf delapan (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”(QS. At-Taubah (9): 60).<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan fakir miskin dalam ayat tersebut menempati prioritas utama. Tidak boleh zakat diberikan pada mustahik lain sementara fakir miskin tidak diperhatikan.

Menurut Imam Syafi'i, Imam an-Nasa'i, Abu Tsur, Abu Hanifah, dan Imam Malik, memprioritaskan pemberian kepada fakir miskin hingga tercukupi kebutuhannya adalah jauh lebih baik daripada membagikannya dalam jumlah yang sangat sedikit kepada seluruh asnaf.<sup>7</sup>

Jalan yang dapat ditempuh ada dua cara yaitu: *pertama*, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h.196.

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet. ke-2, h. 135.

cara *kedua*, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan. Sebenarnya, bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada zakat konsumtif, walaupun ada kemungkinan melaksanakan zakat produktif.<sup>8</sup>

Anak-anak yatim (miskin) yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infak lainnya. Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka dapat ditempuh dua cara yaitu memberi modal kepada perorangan (individu) atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.

Pemberian bantuan modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada satu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari Amil maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan diapung bisa menjadi Muzakki (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka otomatis idealnya dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk keperluan

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), Cet. ke-2, h. 23.

mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat, sadaqah, infak, dan wakaf akan lebih cepat digunakan untuk mengentaskan umat dari kemiskinan jika dikelola untuk menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal, seperti pelatihan (pembinaan), sampai dengan modal usaha.<sup>9</sup>

Para ulama seperti Imam Syafi'i, An-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.<sup>10</sup>

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UMKM cukup fleksibel dan dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

---

<sup>9</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. ke-2, h. 148-149.

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *op. cit*, h. 158.

Untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, lembaga amil zakat memegang peranan sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja, yakni dengan zakat produktif yang akan disalurkan. Fenomena terjadi dimana usaha mikro banyak yang terpaksa gulung tikar karena kekurangan modal untuk usaha. Sehingga, dengan adanya zakat produktif diharapkan mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para fakir dan miskin (pengusaha kecil).

Maka pola pendistribusian dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat *statement* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan *asnaf*. Dengan demikian, perlakuan apa pun yang ditunjukkan kelompok mustahik terhadap dana zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam hukum syariah, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul yang menjadi haknya. Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemik jastifikasi legal syar'i sejumlah fuqaha untuk pola distribusi produktif dana zakat.

Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardhul hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena

pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.<sup>11</sup>

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana Bank Zakat Swadaya Ummah berperan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam bentuk skripsi dengan judul: **“UPAYA BANK ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO MELALUI USAHA MANDIRI BERKAH (Suatu Tinjauan Ekonomi Syariah).”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih mudah dipahami maka penulis membatasi tulisan ini tentang upaya Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan usaha mikro, serta efektivitas peminjaman modal usaha terhadap peningkatan usaha mikro, dan tinjauan ekonomi syariah terhadap pemberian bantuan modal Usaha Mandiri Berkah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan usaha mikro?

---

<sup>11</sup> M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-2, h. 165-166.



2. Bagaimana efektivitas peminjaman modal usaha terhadap peningkatan usaha mikro?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pemberian bantuan modal Usaha Mandiri Berkah?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan usaha mikro.
  - b. Untuk mengetahui efektivitas peminjaman modal usaha terhadap peningkatan usaha mikro.
  - c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap pemberian bantuan modal Usaha Mandiri Berkah.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai sumbangan pengetahuan penulis tentang lembaga amil zakat khususnya mengenai upaya Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan usaha mikro.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru serta berguna untuk penelitian lebih lanjut.
  - c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di kantor Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, tepatnya di kantor Gerai Zakat yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta No. 70 A Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian di kantor ini karena program pemberdayaan ekonomi yang diberi nama program Usaha Mandiri Berkah di Bank Zakat merupakan program yang masih baru dan menjadi keunggulan bagi Bank Zakat, serta program yang dinantikan oleh masyarakat miskin. Untuk itu penulis ingin mengetahui apakah Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru ini telah berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para mustahik, direktur, dan karyawan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah upaya Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan usaha mikro, serta efektivitas peminjaman modal usaha terhadap peningkatan usaha mikro, dan

tinjauan ekonomi syariah terhadap pemberian bantuan modal Usaha Mandiri Berkah.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penerima bantuan modal usaha pada Bank Zakat Swadaya Ummah (mustahik) yaitu 160 orang. Penulis mengambil sampel sebanyak 20 %, yaitu 32 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *random sampling*, yaitu salah satu metode penarikan sampel dengan cara acak dan sederhana. Di sini setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel.<sup>12</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa tanggapan responden atau mustahik yang diperoleh melalui observasi, angket, dan wawancara dengan direktur, dan karyawan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, kamus-kamus, dokumen-dokumen, dan data yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), h. 163.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>13</sup>
- c. Angket, merupakan serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian diisi oleh responden (mustahik). Setelah diisi, angket akan dikembalikan kepada petugas atau peneliti. Dengan teknik ini penulis menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun dalam daftar dan menyesuaikan dengan kajian penelitian. Jumlah angket yang disebarakan sesuai dengan sampel yang dibutuhkan.
- d. Dokumen, yaitu penulis mendapatkan data-data dari dokumen dan arsip-arsip Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan

---

<sup>13</sup> Narbuko, Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.70.

dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan atau penyeleksian data, mengelompokkannya, memilih dan memilah dengan menghubungkan data satu dengan data yang lain, kemudian menarik kesimpulan dari analisa-analisa data tersebut. Analisa data ini menjelaskan dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga data yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data *deskriptif kualitatif*.

#### 7. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode penulisan *induktif*, yaitu mengambil data-data atau fakta-fakta, gambaran terhadap penelitian kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab dan sub-sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM BANK ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU**

Merupakan gambaran umum Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, yang terdiri dari Sejarah Berdirinya Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Program-program yang ada di Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

## **BAB III LANDASAN TEORI**

Merupakan uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yang meliputi: usaha mikro, serta distribusi zakat produktif kepada mustahik.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan uraian tentang hasil penelitian yaitu upaya yang dilakukan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan usaha mikro, efektivitas peminjaman modal usaha terhadap peningkatan usaha mikro, dan tinjauan ekonomi syariah terhadap pemberian bantuan modal Usaha Mandiri Berkah.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan uraian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang menyangkut tentang bab-bab dan sub bab sebelumnya

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BANK ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU**

#### **A. Sejarah Singkat Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

Bank Zakat Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan Zakat, Infaq atau Sedekah maupun Wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Kaum Dhuafa. Pada kondisi-kondisi tertentu Swadaya Ummah juga mendayagunakan Dana Kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik kemanusiaan maupun krisis pangan baik di dalam maupun luar negeri. Pada momentum Hari Raya Qurban, Swadaya Ummah juga mendayagunakan Dana Qurban baik yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk masyarakat miskin.<sup>1</sup>

Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. Pada tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Propinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Propinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infaq atau sedekah maupun wakaf.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

<sup>2</sup> Dokumen LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

## **B. Visi dan Misi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

### **1. Visi**

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan Kaum Dhuafa serta Korban Bencana Kemanusiaan.

### **2. Misi**

- a) Mengelola Dana Masyarakat berupa Zakat, Infaq/Sedekah, Wakaf, Hibah, Dana Kemanusiaan (*emergency fund corporate*), CSR, dan dana lainnya secara professional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup Kaum Dhu'afa.
- b) Menjadi mediator perusahaan-perusahaan dan pemerintah dalam usaha meringankan beban hidup Kaum Dhu'afa.
- c) Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru.
- d) Mewujudkan aset sosial masyarakat.
- e) Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap nasib Kaum Dhu'afa.<sup>3</sup>

## **C. Struktur Organisasi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

Struktur Organisasi adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi secara kontrol atas semua aktifitas untuk mencapai semua tujuan. Struktur organisasi merupakan hubungan yang teratur di

---


<sup>3</sup> Dokumen LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.



antara berbagai sektor atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam suatu organisasi.

Tersusunnya struktur secara fleksibel dan tegas, maka setiap bagian dan seksi yang ada pada suatu perusahaan atau lembaga melaksanakan tindak lanjut serta menopang tanggung jawab masing-masing hingga menuju pada tujuan akhir. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada struktur organisasi yang terdapat pada Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru berikut:

### Struktur Organisasi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru



Sumber : Dokumentasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

#### Penjelasan Struktur :

##### a. Dewan Syariah

- 1) Bertugas mengawasi kerja lembaga dari sisi syariah
- 2) Bisa memberikan saran-saran program yang dilaksanakan.

b. Direktur Eksekutif

- 1) memimpin dan mengendalikan semua kegiatan dari lembaga
- 2) Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga
- 3) Merencanakan dan menyusun program kerja lembaga

c. Manager SDM dan Keuangan

- 1) Mengendalikan semua kegiatan keuangan
- 2) Membina karyawan
- 3) Bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.

d. Manager Fundraising

- 1) Menghimpun dana ZISWAF
- 2) Melaporkan kegiatan penghimpunan
- 3) Bertanggung jawab atas kegiatan fundraising lembaga

e. Manager Pendidikan

- 1) Melaksanakan program-program pendidikan
- 2) Membuat laporan kegiatan pendidikan
- 3) Bertanggung jawab atas kegiatan pendidikan

f. Manager Kesehatan.

- 1) Melaksanakan program-program kesehatan
- 2) Membuat laporan kegiatan kesehatan
- 3) Bertanggung jawab atas kegiatan kesehatan

g. Manager Ekonomi

- 1) Melaksanakan program-program ekonomi

- 2) Membuat laporan kegiatan ekonomi
- 3) Bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

#### **D. Program-program Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

Program-program Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru terdiri dari program yang bersifat karitas (*charity*), yaitu program yang bersifat jangka pendek dan habis pakai. Misalnya, pada tahun 2003 Swadaya Ummah sangat aktif dalam memberikan pelayanan pengobatan cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat, sambutan yang positif dari donor dan Muzakki. Sampai pada tahun 2005 program ini masih berjalan, apalagi saat itu musim bencana dimana-mana, sehingga bantuan medis sangat dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2006 program pelayanan pengobatan cuma-cuma ini kita kembangkan, akhirnya berdirilah sebuah “Klinik Sehat Dhuafa” yang dinahkodai oleh tenaga-tenaga medis profesional baik dokter maupun perawat. Fokusnya waktu itu adalah pengobatan umum hingga berjalan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 “Klini Sehat Dhuafa” kita kembangkan lagi dengan menambah satu layanan persalinan, akhirnya pada pertengahan 2008 didirikan Rumah Bersalin Insani Bebas Biaya dan Balai Pengobatan, hingga berjalan saat ini. Manfaatnya pun semakin luas dirasakan masyarakat miskin setiap bulannya, Rumah Bersalin Insani dan Balai Pengobatan Bebas Biaya telah melayani 600 orang pasien.

---

<sup>4</sup> Dokumen LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

Program karitas lainnya seperti Program Beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Beasiswa ini diberikan secara intensif, berkelanjutan dan disertai pendampingan dan pembinaan. Penerima Program Beasiswa Swadaya Ummah sudah mencapai 11 kabupaten/kota se Propinsi Riau dan Propinsi Bengkulu yang diberikan kepada keluarga Korban Gempa Bengkulu tahun 2007. Harapannya agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan dapat mengukir prestasi di sekolahnya.

Program Swadaya Ummah juga menyentuh masyarakat Korban Bencana/Korban Konflik bencana gizi buruk dan dalam dan luar negeri seperti bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh, Jawa Tengah, Bantul, Sumatera Barat, Bengkulu, Bantuan Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina, Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk krisis pangan di Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk penderita gizi buruk dan gizi kurang di Riau, Bantuan Kesehatan untuk penderita DBD dan Malaria di Indragiri Hilir serta bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran dan angin puting beliung di Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru.<sup>5</sup>

Selain program karitas, Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru juga memiliki program-program yang bersifat pemberdayaan (*empowering*), yaitu program yang berkonsep pemberdayaan masyarakat untuk berdaya dan sejahtera. Program-program tersebut saling mengintegrasikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Misalnya Usaha Mandiri Berkah adalah Suatu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan

---

<sup>5</sup> Dokumen LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

pendapatan masyarakat kurang mampu sehingga dapat hidup lebih layak dan mandiri. Program ini menyentuh sektor riil diantaranya, perdagangan, jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sehingga zakat, infaq atau sedekah yang diamanahkan kepada lembaga amil zakat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia pada umumnya.

Konsep pemberdayaan kepada masyarakat menengah ke bawah dan miskin yang tidak hanya sekedar pemberdayaan jangka pendek dan habis pakai (*charity*), namun juga dengan program yang menyentuh dan berkelanjutan (*sustainable*), sehingga keinginan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan sejahtera dari berbagai sisi lambat laun akan terlihat hasilnya. Oleh karena itu sejalan dengan visi dan misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yaitu Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan kaum dhuafa serta korban bencana kemanusiaan sesuai dengan motto terus peduli dan berbagi, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya keadilan sosial.

Adapun Visi dan Misi Program Usaha Mandiri Berkah adalah:

1. Visi Program Usaha Mandiri Berkah

Mewujudkan usaha pelayanan pengembangan usaha kecil bagi masyarakat yang kurang mampu di provinsi Riau.

2. Misi Program Usaha Mandiri Berkah

- 1) Memfasilitasi pinjaman usaha bagi kaum Dhuafa;
- 2) Memberikan layanan pengembangan usaha kecil secara cuma-cuma;
- 3) Memberikan pendidikan yang berkesinambungan dan tearah.

Syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan modal Usaha Mandiri Berkah adalah:

1. Adanya foto copy KTP, KK;
2. Adanya surat keterangan tidak mampu;
3. Memiliki usaha dan foto usaha;
4. Bersedia untuk di survey.

Prosedur dalam pemberian bantuan modal Usaha Mandiri Berkah antara lain:

1. Mustahik melengkapi semua persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal Usaha Mandiri Berkah;
2. Sehingga modal usaha bisa dicairkan, disesuaikan dengan dana zakat yang tersedia.

Prinsip dasar program Usaha Mandiri Berkah adalah:

1. Penguatan pendidikan dan pelatihan sebelum pemberian pinjaman;
2. Program harus berkelompok bukan individu;
3. Satu kelompok terdiri dari 7-10 orang;
4. Jarak antar anggota berdekatan (bisa ditempuh dengan jalan kaki);
5. Usia anggota dalam satu kelompok homogeny;
6. Pemberian pinjaman untuk kepentingan produktif bukan konsumtif;
7. Mempunyai tabungan berencana.

Sasaran Program Usaha Mandiri Berkah adalah:

1. Masyarakat kurang mampu, miskin (mustahik);
2. Memiliki usaha;
3. Bertempat tinggal tetap (tidak berpindah-pindah).

Keunggulan Program Usaha Mandiri Berkah adalah:

1. Program mudah dan murah di replikasi;
2. Program berkesinambungan bukan charity;
3. Pembinaan yang seimbang dan simultan;
4. Memiliki strategi menghadapi kredit macet.

Indikasi keberhasilan Program Usaha Mandiri Berkah adalah:

1. Adanya peningkatan penghasilan ekonomi Rumah tangga;
2. Adanya kesinambungan asset program;
3. Lahirnya Kelompok-kelompok mustahik di masyarakat;
4. Perubahan karakter dan paradigma berfikir anggota;
5. Adanya peningkatan akumulasi tabungan anggota dan menjadi muzaki.

Pada hakekatnya zakat, infaq/sedekah maupun dana sosial lainnya yang diamanahkan melalui Swadaya Ummah didayagunakan untuk meningkatkan harkat hidup Kaum Dhuafa, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, dampak manfaat yang luas, berkelanjutan dan akhirnya program tersebut menjadi institusi yang mandiri untuk Kaum Dhuafa dan berujung menjadi Aset Sosial Masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dokumen LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Usaha Mikro**

##### **1. Pengertian Usaha Mikro**

Pengertian usaha menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah *“kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud; pekerjaan (perbuatan, daya upaya, ikhtiar) untuk mencapai sesuatu maksud; kerajinan belajar; pekerjaan (untuk menghasilkan sesuatu).”*<sup>1</sup> Sedangkan Kata mikro secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *“mikros”* yang berarti *“kecil”* atau *“small.”* Dengan demikian terdapat beberapa pengertian usaha mikro, antara lain:

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu *usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.*<sup>2</sup>

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Usaha Mikro adalah *usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan*

---

<sup>1</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), Cet. ke-10, h. 1136.

<sup>2</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 42.



yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Awalil Rizky (2008) menyatakan usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil.<sup>4</sup> Namun demikian, penyebutan usaha mikro dalam karya ilmiah ini lebih kepada usaha mustahik miskin yang modal awalnya sangat kecil.

## **2. Kriteria Usaha Mikro**

Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

- a) Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>5</sup>

## **3. Ciri-Ciri Usaha Mikro**

Ada beberapa ciri dari usaha mikro, antara lain:

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;

---

<sup>3</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), Cet. ke-1, h. 268.

<sup>4</sup> Euis Amalia, *op.cit*, h. 41.

<sup>5</sup> Mulyadi Nitisusastro, *op.cit*. h. 269.

- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- h) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
- i) Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat;
- j) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll;
- k) Peternakan ayam, itik dan perikanan;
- l) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).<sup>6</sup>

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 274.

- a) Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
- b) Tidak sensitive terhadap suku bunga;
- c) Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;
- d) Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan pembiayaan perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

#### **4. Peran dan Fungsi Usaha Mikro**

Adapun peran dan fungsi usaha mikro, antara lain:

##### **a) Penyerapan Tenaga Kerja**

Usaha mikro memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

##### **b) Pemerataan Pendapatan**

Jumlah usaha mikro di Indonesia sangat besar kuantitasnya. Mereka tersebar dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses ke dalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapatan.

c) Nilai Tambah bagi Produk Daerah

Setiap daerah tentu memiliki keunggulannya masing-masing, baik dilihat dari letak geografis maupun potensi sumber daya alamnya. Apabila potensi sumber daya alam di suatu daerah dikelola oleh pengusaha mikro, maka kondisi ini akan memberikan nilai tambah, baik bagi produk itu sendiri maupun bagi nilai tambah produk unggulan yang ada di daerah tersebut.

d) Peningkatan Taraf Hidup

Dengan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.<sup>7</sup>

## 5. Permasalahan Usaha Mikro

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, antara lain meliputi:

a) Faktor Internal

1) Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan, oleh karena pada umumnya usaha mikro dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Cet. ke-1, h. 35.

mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

Terkait dengan hal ini, juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

## 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha mikro tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha mikro baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha

tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya, seperti:

(a) lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha mikro yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik

(b) Mentalitas Pengusaha Mikro. Hal penting yang sering kali terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai usaha mikro, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha mikro itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari usaha mikro seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada

(c) kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun

tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

### 3. Manajemen Usaha

Manajemen usaha pelaku usaha ekonomi mikro pada umumnya menerapkan manajemen yang berbasis keluarga, termasuk dalam aspek permodalan dan tenaga kerja. Dilema manajerial ini menyebabkan usaha mikro tidak memiliki distingsi yang jelas antara input dan output usaha dengan input dan output rumah tangga. Akibatnya usaha ekonomi mengalami keulitan untuk *survive* apalagi untuk menetapkan orientasi dan perencanaan usaha masa depan (jangka panjang).

Usaha ekonomi mikro pada umumnya menerapkan manajemen yang berbasis keluarga, menerapkan hubungan kepercayaan dan kekerabatan. Hal ini dilakukan karena alasan kemudahan komunikasi dalam mengantisipasi permasalahan yang muncul di belakang hari. Ketika usaha mikro ini diperhadapkan oleh kesulitan modal untuk menggaji tenaga karyawan, misalnya dengan memperkerjakan kerabat sendiri hal ini dapat diatasi dengan saling pengertian atas ikatan kekerabatan. Akibatnya, diprediksi bahwa

kerabat selaku karyawan berada pada kemungkinan satu dari dua posisi, yaitu bekerja secara sukarela atau menerima apa adanya.<sup>8</sup>

b) Faktor Eksternal

1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha mikro dan dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha mikro dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh adalah mendapatkan perizinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 37-38.



dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

#### 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

#### 3) Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

#### 4) Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini

akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan mikro berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha kecil mikro. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing usaha kecil mikro. Di samping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

#### 5) Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil mikro untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Sehingga usaha kecil mikro perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

#### 6) Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

#### 7) Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

#### 8) Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh usaha kecil mikro, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha kecil mikro, dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mempunya produk dan jasa sebagai hasil dari usaha kecil mikro, untuk menembus pasar ekspor. Namun, disisi lain terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.<sup>9</sup>

### **6. Peningkatan Usaha Mikro**

Peningkatan usaha mikro mencakup beberapa sumber daya. Sumber daya merupakan modal utama pada setiap kegiatan usaha. Sumber daya usaha meliputi:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang pertama adalah diri yang bersangkutan sendiri, atau seseorang yang telah berniat dan bertekad memasuki dunia wirausaha. Sebagai seseorang yang telah berniat dan bertekad memasuki dunia wirausaha, sudah barang tentu yang bersangkutan

---

<sup>9</sup> <http://rofiqoridho.wordpress.com/masalah-usaha-mikro-kecil-dan-mengah-beserta-solusinya/> diakses pada tanggal 08 Oktober 2013.

harus benar-benar siap menghadapi semua permasalahan yang lazimnya terjadi di lingkungan usaha.

## 2. Sumber Daya Finansial (Keuangan)

Keluhan yang paling sering didengar dari pelaku usaha adalah kurangnya modal usaha. Dari seringnya terdengar keluhan ini sekilas terkesan bahwa yang dimaksud oleh sebagian besar pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro dengan modal adalah sejumlah uang yang segera dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha. Permodalan merupakan unsur yang dapat memperlancar peningkatan produksi dan sirkulasi dari sebuah usaha. Terjadinya kekurangan modal akan sangat membatasi ruang gerak aktivitas usaha yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan. Dengan pemilikan dana yang terbatas sementara sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan modal ini sulit diperoleh, telah membuat semakin sulitnya usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu dengan cepat.

## 3. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu dapat dikatakan bahwa tidak satupun kegiatan usaha yang tidak melibatkan komponen waktu. Disamping itu komponen waktu juga mengenal keterbatasan (*scarcity*), yakni tidak lebih dari dua puluh empat jam sehari semalam. Karena begitu pentingnya komponen waktu pepatah mengatakan *time is money*,

sementara tidak ada yang mengatakan human *resource is money*, atau sumber daya yang lain sebagai uang.<sup>10</sup>

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dan langkah-langkah yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2) Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skema kredit atau pembiayaan khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi usaha kecil mikro, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk usaha kecil mikro sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai saat ini, BRI memiliki sekitar 4.000 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani usaha kecil

---

<sup>10</sup> Mulyadi Nitisusastro, *op.cit.* h. 90-93.

mikro. Untuk itu perlu mendorong pengembangan LKM agar dapat berjalan dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.

### 3) Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

### 4) Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar usaha kecil mikro, atau antara usaha kecil mikro dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

### 5) Menyediakan bantuan teknis (pelatihan, penelitian, pendampingan) dan manajemen (SDM, keuangan, dan pemasaran)

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Selain itu, juga

perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6) Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan usaha kecil mikro dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh usaha kecil mikro.

7) Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8) Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu, perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

9) Mengembangkan Kerjasama yang Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha usaha kecil mikro untuk

menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

#### 10) Mengembangkan Sarana dan Prasarana

Perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi usaha kecil mikro di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menambah potensi berkembang bagi usaha kecil mikro tersebut.<sup>11</sup>

### **6. Kelompok Usaha Mikro (KUM)**

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain, modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta, tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.<sup>12</sup>

Dengan demikian, kegiatan usaha mikro ini belum disertai analisis kelayakan usaha dan rencana bisnis yang sistematis, namun ditunjukkan oleh kerja keras pemilik atau sekaligus pemimpin usaha. Kegiatan usaha menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, dipengaruhi faktor budaya, jaringan usaha terbatas, tidak memiliki tempat

---

<sup>11</sup> <http://munabarakati.blogspot.com/2012/06/upaya-untuk-pengembangan-ukm.html>. (diakses pada tanggal 08 oktober 2013).

<sup>12</sup> <http://yuka-adi.blogspot.com/2009/12/usaha-mikro.html> (diakses pada tanggal 14 juni 2013).



permanen, usahanya mudah dimasuki atau ditinggalkan, modal relatif kecil, dan menghadapi persaingan ketat.

Jenis usaha mikro, antara lain, dagang (seperti warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu), industri kecil (konveksi, pembuatan tempe/kerupuk/kecap/kompor/sablon), jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cinderamata, perkayuan, anyaman), dan pertanian/peternakan (palawija, ayam buras, itik, lele).


KUM bertujuan meningkatkan taraf hidup ekonomi rumah tangga anggota dengan mempelajari bersama serta menanamkan pengertian dan tata laksana ekonomi yang sehat, baik ekonomi keluarga maupun ekonomi bersama antara para anggota, mengembangkan sikap ekonomi yang sehat di antara para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta lebih sadar diri dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Memberikan pelayanan kepada para anggota baik dalam kebutuhan-kebutuhan usaha maupun rumah tangga. Membina dan mengembangkan usaha dalam bidang organisasi, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia.

## **B. Distribusi Zakat Produktif Kepada Mustahik**

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu

dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Kurangnya program yang efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini, jika tidak diantisipasi, maka akan mengakibatkan kehancuran umat yang lebih parah. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surah al-Hasyr (59) ayat 7 yaitu:



Artinya: “ Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. al Hasyr (59): 7).<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 546.

## 1. Pengertian Distribusi Zakat Produktif

Kata distribusi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu “*distribute*” yang berarti membagikan; menyalurkan; menyebarkan; mengedarkan. “*distribution*” yakni penyaluran; pembagian.<sup>14</sup> Sedangkan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian dan pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>15</sup>

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti “*suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.*”<sup>16</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata *(namaa)* yang berarti kesuburan, طهرة (*thaharah*) berarti kesucian dan *(barakah)* yang berarti keberkatan, atau dikatakan تزكية و التطهير (*tazkiyah wa tathhiir*) mensucikan.<sup>17</sup> Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna “*tumbuh atau berkembang dan menyucikan atau membersihkan.*”

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan

---

<sup>14</sup> Edward Williams, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, (Jakarta: PT Kawan Pustaka, 2010), Cet. ke-2, h. 115-116.

<sup>15</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 209.

<sup>16</sup> Didin Hafidhudhin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet. ke-2, h.13.

<sup>17</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 24.

persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>18</sup>

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik, “*productivity*” yakni daya produksi.<sup>19</sup>

Pengertian produktif dalam karya ilmiah ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan konsumtif.

Lebih tegasnya zakat produktif dalam karya ilmiah ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Sehingga zakat produktif merupakan zakat dimana dana zakat yang diberikan kepada pmustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk

---

<sup>18</sup> Didin Hafidhuddin, *op.cit.* h. 7.

<sup>19</sup> Joyce M.Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exford-Erlangga, 1996), h. 267.


membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>20</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat produktif adalah pembagian atau penyaluran zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa yang akan datang.


## 2. Hukum Distribusi Zakat Produktif

Hukum zakat produktif pada sub ini dapat dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, hadits dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan shahih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 Surah At-Taubah (9). Oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.



<sup>20</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. ke-1, h. 64.



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”(QS. At-Taubah (9): 60).<sup>21</sup>

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tepat berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits.

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadits. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sedang dihadapi umat Islam.

---

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h. 196.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal infaq dan sadaqah.

Dalam Pendistribusian Zakat Produktif disini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu antara lain:

- 1) Tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya pemberian bantuan ternak kambing, sapi.

- 2) Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah,

tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha mikro.<sup>22</sup>

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam kaitan dengan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu *Fiqh Zakat*, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.<sup>23</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, BAZ dan LAZ juga harus memberikan

---

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 35-36.

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qardawi. *Hukum Zakat*, Edisi terjemahan (Bogor: Litera AntarNusa, 1997), h.124.



pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.<sup>24</sup>

Selain sebagai modal usaha, penyaluran zakat produktif juga dapat berupa penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis untuk anak keluarga miskin. Pendataan keluarga miskin ini harus dilakukan dengan ketat agar zakat tidak terdistribusi kepada golongan yang tidak berhak.

Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan, yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasi bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Pola distribusi produktif yang mengedepankan pola qardul hasan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



### 3. Langkah-langkah Pendistribusian Zakat Produktif

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut:

- 1) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.

<sup>24</sup> Susilo Ady Saputro. "Zakat Produktif sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Indonesia" <http://anakbanyumas.wordpress.com/zakat-produktif-sebagai-upaya-mengurangi-kemiskinan-di-indonesia/#more-159>. Diakses 08 Oktober 2013

- 2) Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi, usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- 3) Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Kemudian juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- 4) Pemberian dana Anggota akan dibimbing oleh pembimbing secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Zakat Konsumtif dan Produktif <http://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/09/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html> diakses 08 Oktober 2013.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam Meningkatkan Usaha Mikro**

Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru berkomitmen untuk selalu fokus terhadap pengembangan Usaha Mikro terus bergulir, terutama terhadap mustahik yang memiliki *skill* dalam berusaha. Hal ini terlihat dari adanya program ekonomi yakni Usaha Mandiri Berkah, yaitu salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif. Dengan demikian, program Usaha Mandiri Berkah (zakat produktif) diatur dan dipola sedemikian rupa untuk membantu keperluan usaha dan mendukung usaha-usaha kecil yang mampu membiayai kebutuhan masyarakat sasaran serta tidak memberatkan para mustahik (pengusaha kecil).

Adapun upaya yang dilakukan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam meningkatkan usaha mikro terhadap mustahik, antara lain:

##### **1. Melakukan Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan tahap awal yang dilakukan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Bentuk sosialisasi ini dilakukan secara bertahap, seperti dengan pengenalan kepada semua unsur masyarakat sasaran kemudian melakukan kerjasama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat dan menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti pengajian dalam majlis ta'lim, dan lain-lain. Melalui kerja sama ini, Bank Zakat Swadaya Ummah mulai

melakukan sebuah proses awal menuju lembaga zakat yang profesional dalam mengelola zakat.

## 2. Membentuk Kelompok Mandiri

Pembentukan kelompok mandiri pertama kali dilakukan pada tahun 2010. Awalnya program ini belum dapat diterima, karena faktor kecurigaan masyarakat terhadap pinjaman tanpa bunga. Pembentukan dilakukan dengan dua cara yaitu: a) Karyawan Bank Zakat mendatangi Calon Mitra (CM) yang tertarik dengan program Usaha Mandiri Berkah (UMB). Setelah CM dipastikan memenuhi syarat untuk bergabung dengan UMB, sesuai dengan Studi Kelayakan Mitra, kemudian Karyawan Bank Zakat meminta CM untuk mencari 6 anggota lagi. Setelah 6 anggota di survey untuk dipastikan kelayakannya, disepakatilah waktu untuk melaksanakan Latihan Wajib Kelompok. b) Karyawan Bank Zakat didatangi oleh kelompok masyarakat (7 orang) untuk bergabung dengan mitra yang telah dapat modal. Setelah dipastikan kelayakannya sebagai Calon Mitra, lalu dilakukan kesepakatan melaksanakan Latihan Wajib Kelompok. Dalam program ini dilakukannya pengelompokan terhadap mustahik yang mendapatkan pinjaman modal. Hal ini dilakukan agar mudah dalam pemantauan dan pengawasannya.

## 3. Mengadakan pelatihan

Memberikan penguatan pendidikan dan pelatihan kepada mustahik sebelum dan setelah pemberian pinjaman modal usaha. Baik dalam

aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. Hal ini sesuai pada prinsip dasarnya bahwa Bank Zakat Swadaya Ummah menetapkan adanya penguatan pendidikan dan pelatihan terhadap mustahik sebelum maupun setelah memperoleh pinjaman modal usaha.<sup>1</sup>

Pendistribusian dana zakat melalui pemberian pinjaman modal usaha oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dari tahun 2009 – 2012 telah menyalurkan pinjaman berjangka kepada mustahik yakni sebanyak 173 kali. Dalam hal ini sebanyak 160 mustahik atau pedagang kecil, dari 160 mustahik sebagian mustahik ada yang mendapatkan pinjaman sebanyak 2 kali atau 3 kali. Pemberian pinjaman kepada mustahik tersebut selama tiga tahun setengah adalah sebesar Rp 150.550.000,-. Adapun sektor usaha yang digeluti oleh mustahik sebagian besar adalah perdagangan, meskipun ada beberapa sektor usaha yang lain seperti jasa. Namun untuk saat ini sektor usaha para mustahik hanya pada sektor perdagangan dan jasa. Walaupun tidak menutup kemungkinan nantinya untuk menggeluti sektor usaha yang lainnya, yang mana Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru akan menerima permohonan dari mustahik pada sektor usaha yang lain jika ada dan sesuai dengan syarat dan kriteria untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

pinjaman berjangka yang telah ditetapkan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

Program pemberian dana bergulir pada program UMB yang dilaksanakan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah bukti bahwa Bank Zakat selalu mencoba tampil lebih baik dalam mengelola zakat. Melihat metode pengelolaan zakat yang dilaksanakan, tidak mustahil Bank Zakat akan mendapat simpati dan kepercayaan dari masyarakat, baik muzakki maupun mustahik, yang pada akhirnya akan menjadikannya sebagai lembaga zakat terdepan dan profesional.

Berdasarkan uraian sebelumnya, menurut penulis membuktikan bahwa program ini adalah salah satu bentuk zakat produktif yang disebut Usaha Mandiri Berkah (UMB) atau Usaha Masyarakat Mandiri Berkah (UMMAH). Program ini perlu digalakkan oleh lembaga-lembaga zakat atau lembaga sejenis lainnya, pemerintah ataupun non pemerintah.

## **B. Efektivitas Peminjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro**

Peran dan fungsi amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan atau penarikan, pengelolaan, pendistribusian zakat, pelaporan dan pencatatan. Dalam hal ini jika amil melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan tidak transparan sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, bahkan kepercayaan tersebut sudah hilang, sehingga eksistensi amil pun akan hilang, karena tidak ada lagi muzakki yang mau menyalurkan zakatnya kepada amil.

Bank Zakat Swadaya Ummah sebagai amil zakat memiliki wewenang dalam pendistribusiannya. Sebelum pendistribusian zakat didahului dengan rapat pleno pra pentasyarufan yang dihadiri oleh Badan Pengawas, Badan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Dengan mengacu pada kebijakan Bank Zakat Swadaya Ummah dalam pentasyarufan agar tepat guna dan tepat sasaran.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian efektivitas peminjaman modal terhadap mustahik, ada beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur penilaian yaitu:

1. Peningkatan terhadap modal usaha
2. Peningkatan terhadap pendapatan
3. Peningkatan jumlah pekerja yang dibutuhkan
4. Adanya peningkatan usaha
5. Adanya pengawasan yang baik
6. Penggunaan waktu yang efektif
7. Berhasilnya dalam melaksanakan program

Berdasarkan kriteria diatas, dapat dikatakan apabila semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.

Sistem pembagian zakat di Bank Zakat Swadaya Ummah pendistribusian dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif (modal usaha). Pembagian zakat secara konsumtif sebenarnya tidak akan banyak membuahkan hasil karena zakat akan habis dalam waktu singkat sehingga dana zakat tidak dapat berkembang. Sedangkan pembagian zakat secara produktif (modal usaha) selain dapat mengembangkan dana zakat, juga dapat melatih jiwa wirausaha atau dengan kata lain akan memunculkan jiwa kreativitas mustahik dalam mengembangkan usaha

yang digelutinya sehingga dana zakat yang diberikan akan bergulir dengan tujuan bahwa seorang mustahik nantinya akan bisa beralih menjadi seorang muzakki. Namun, pelaksanaan pendistribusian zakat oleh Bank Zakat Swadaya Ummah kurang maksimal dalam pendistribusian zakat untuk kategori produktif. Hal ini terbukti dalam pendistribusian untuk modal usaha belum terlihat hasilnya.

Sebagian besar dana yang dijatah buat kategori konsumtif seharusnya dikurangi, sehingga anggaran untuk zakat produktif sedikit lebih banyak. Karena distribusi untuk konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sesaat, terkadang juga membuat ketergantungan para mustahik terhadap dana zakat, sehingga mereka (mustahik) tidak terdidik untuk berupaya mengembangkan diri dalam berusaha karena mereka hanya tinggal menunggu hasil tanpa ada usaha dari diri mereka sendiri. Tetapi apabila distribusi dana untuk zakat produktif lebih diperbanyak maka secara tidak langsung juga akan dapat membantu banyak para mustahik untuk dapat berusaha mandiri sehingga bisa lepas dari kemiskinan dan bisa mengurangi angka pengangguran, selain itu juga mereka (mustahik) dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya.

Dengan pemberian zakat secara produktif (modal usaha), maka zakat yang diberikan dapat bergulir dan dapat membantu dalam mengembangkan perekonomian mereka. LAZ juga harus lebih jeli dalam menyeleksi para mustahik yang akan diberikan zakat baik secara konsumtif maupun produktif, tidak hanya berdasarkan laporan yang diserahkan ke LAZ saja, tetapi harus adanya dukungan data yang benar-benar nyata di lapangan. Sebenarnya, Bank Zakat Swadaya Ummah dalam merumuskan praktek pemberian zakat produktif sebagai modal



usaha sudah sesuai dengan prosedur dalam pendistribusian zakat untuk usaha produktif yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29, yaitu :

1. Melakukan studi kelayakan,
2. Menetapkan jenis usaha produktif,
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan,
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan,
5. Mengadakan evaluasi,
6. Membuat laporan.

Menurut penulis jika Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut dilaksanakan maka pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal. Serta pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan dana zakat tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir seperti halnya dana zakat yang seharusnya untuk modal usaha digunakan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari, atau untuk membayar hutang. Karena dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1999 pasal 29 tersebut ada ikatan yang mengikat antara pemberi modal (LAZ) dan penerima modal usaha (Mustahik) berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Sehingga antara penerima bantuan modal dari dana zakat produktif dan pemberi modal, dalam hal ini LAZ

masih ada ikatan dan berjalan bersama-sama untuk mewujudkan tercapainya usaha yang dilakukan oleh para mustahik.

Pendistribusian zakat oleh Bank Zakat Swadaya Ummah sebagai modal usaha, menurut penulis juga perlu adanya program keterampilan bagi para mustahik yang tepat dengan kemampuan bakat para mustahik sebagai bekal para mustahik dalam mengelola dana bantuan zakat sebagai modal usaha, LAZ bisa bekerjasama dengan Departemen-departemen di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru yang terkait, semisal Departemen Pertanian, Departemen Ketenaga Kerjaan, Usaha mikro, atau bisa juga dengan mengundang para pengusaha-pengusaha yang telah berhasil dalam usahanya untuk memberikan bekal serta pengalaman berusaha mereka. Sehingga, ketika seorang mustahik yang akan menerima bantuan modal usaha tidak bingung dalam penggunaannya.

Dengan adanya pelatihan-pelatihan dapat menambah daya kreativitas serta penumbuhan jiwa wirausaha dalam jiwa mustahik. Dengan demikian para mustahik akan langsung bisa memanfaatkan dana yang telah diberikan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah. Tetapi dalam pelaksanaannya Bank Zakat Swadaya Ummah kurang maksimal dalam pendistribusian zakat untuk kategori produktif. Hal ini terbukti dalam pendistribusian untuk modal usaha belum maksimal hasilnya. Menurut penulis hal ini disebabkan selain karena manajemen di dalam LAZ sendiri belum rapi juga dikarenakan kurangnya penanganan dan pembinaan untuk kategori produktif, karena sampai saat ini usaha-usaha yang dijalankan oleh mustahik dari pemberian zakat belum mengalami perkembangan. Selain memberikan pembinaan terhadap mustahik, LAZ juga seharusnya selalu

memonitor perkembangan usaha yang dijalankan oleh para penerima zakat/mustahik. Jadi nantinya akan diperoleh dimana tingkat efektivitas pemberian zakat sebagai modal usaha. Dimana LAZ dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Seperti halnya, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mustahik dalam menjalankan usahanya. Sehingga LAZ dapat membantu mencari pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.

Selain itu, bahwa selama ini mekanisme yang dilakukan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah terhadap usaha para mustahik yang mendapatkan dana kurangnya monitoring maupun pembinaan terhadap mustahik. Sehingga LAZ belum dapat memperoleh indikasi efektivitas dalam memberikan zakat sebagai modal usaha. Sehingga tingkat efektivitas dalam pemberian zakat produktif sebagai modal usaha yang dilaksanakan di dalam Bank Zakat Swadaya Ummah selama ini belum tercapai secara maksimal. Masih perlu adanya pembenahan-pembenahan dalam praktek pemberian zakat produktif sebagai modal usaha di dalam Bank Zakat Swadaya Ummah.

Berikut ini penulis menyajikan tanggapan responden mengenai efektivitas pemberian bantuan modal usaha yang mereka terima dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru terhadap peningkatan usaha yang mereka jalankan.

Pengusaha yang mendapat pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah, secara otomatis akan menjadi mustahik pada Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru tersebut. Tabel 1 berikut ini akan menjelaskan mengenai lamanya responden menjadi mustahik di Bank Zakat Swadaya Ummah.

**Tabel 1**  
**Tanggapan Responden Mengenai Lamanya Menjadi Mustahik di Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	>3 tahun	7	21,875
2.	2-3 tahun	21	65,625
3.	< 2 tahun	4	12,500
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar responden sudah menjadi mustahik di Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru selama 2-3 tahun, yaitu sebanyak 21 responden (65,625%). Selanjutnya sebanyak 7 responden (21,875%) menjadi mustahik selama > 3 tahun, sedangkan yang sudah menjadi mustahik selama < 2 tahun sebanyak 4 responden (12,5%).

Berdasarkan wawancara dengan pak Azhar Bambang Gultom menyatakan bahwa umumnya mustahik yang mendapat bantuan pinjaman modal usaha di Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru ini adalah mustahik yang khusus menerima bantuan pinjaman modal usaha, yakni mereka memang membutuhkan biaya untuk menjalankan usahanya. Sehingga mereka sudah menjadi mustahik di Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru terhitung sejak mereka mendapatkan pinjaman modal usaha tersebut.<sup>2</sup>

Untuk memperoleh bantuan modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, setiap mustahik membutuhkan informasi yang cukup tentang Lembaga Amil Zakat. Pada tabel berikut ini kita dapat melihat dari mana saja para mustahik memperoleh informasi tersebut.

---

<sup>2</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

**Tabel 2**  
**Tanggapan Responden Mengenai Sumber Informasi**  
**Tentang Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	media massa	3	9,375
2.	teman/kerabat	22	68,750
3.	karyawan LAZ	7	21,875
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 22 responden (68,750%) menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi mengenai Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah dari teman atau kerabat. Selanjutnya sebanyak 7 responden (21,875%) menyatakan bahwa sumber informasi yang mereka dapat mengenai Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah langsung dari karyawan Bank Zakat tersebut. Sedangkan responden yang memperoleh informasi dari media massa sebanyak 3 responden (9,375%).

Berdasarkan wawancara dengan pak Azhar Bambang Gultom menyatakan bahwa strategi pengembangan penyaluran bantuan modal usaha untuk pengusaha mikro melalui program yang ditetapkan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, yakni sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh karyawan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dengan mendatangi mustahik dan muzakki. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, yakni melalui penyebaran brosur, internet, dan melalui pengajian majlis ta'lim ibu-ibu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

Dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh karyawan Bank Zakat secara langsung maupun melalui media massa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari sumber informasi yang diperoleh mustahik, yakni mayoritas mereka mendapatkan informasi mengenai Bank Zakat yakni dari teman atau kerabat bukan dari karyawan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru secara langsung atau pun dari media massa. Meskipun informasi itu awalnya berasal dari karyawan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru melalui sosialisasi di majlis ta'lim.

Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru memberikan peluang kepada setiap pengusaha yang ingin mendapat tambahan modal usaha. Peluang itu tidak hanya terbatas pada bidang usaha tertentu saja. Seperti yang kita dapat lihat pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3**  
**Tanggapan Responden Mengenai Bidang Usaha yang Mereka Jalankan**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Perdagangan	30	93,75
2.	Jasa	2	6,25
3.	perikanan/peternakan	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa sebanyak 30 responden (93,75%) saat ini menjalankan usaha di bidang perdagangan, sebanyak 2 responden (6,25%) menjalankan usaha di bidang jasa seperti laundry dan penjahit, sedangkan responden yang menjalankan usaha di bidang perikanan atau peternakan tidak ada (0%).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pak Azhar Bambang Gultom menyatakan bahwa pemberian bantuan modal usaha (pinjaman berjangka)

yang diberikan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru kepada pengusaha mikro tersebut tidak hanya meliputi satu bidang usaha saja, namun dalam hal ini sebagian besar para mustahik menjalankan usaha di bidang perdagangan.<sup>4</sup>

Melakukan suatu usaha dibutuhkan modal untuk menunjang kelancaran usaha yang dijalankan. Dalam hal ini para mustahik menggunakan modal sendiri untuk mengawali usahanya. Tabel 4 akan menjelaskan tentang jumlah modal usaha yang digunakan mustahik sebelum mendapat pinjaman modal dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

**Tabel 4**  
**Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Modal Usaha yang Digunakan Sebelum Mendapat Pinjaman Modal dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	< Rp 100.000,00	21	65,625
2.	Rp 100.000,00 – Rp 1.000.000,00	11	34,375
3.	> Rp 1.000.000,00	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Tabel 4 menunjukkan tanggapan responden mengenai jumlah modal usaha yang digunakan sebelum mendapat pinjaman modal dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, yakni 21 responden (65,625%) menyatakan bahwa modal usaha yang mereka gunakan sebelum mendapat pinjaman dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah dibawah Rp 100.000,00, dan 11 responden (34,375%) menyatakan menggunakan modal berkisar Rp 100.000,00,- sampai

---

<sup>4</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

dengan Rp 1.000.000,00. Sedangkan yang menggunakan modal diatas Rp 1.000.000,00 tidak ada (0%).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Vera menyatakan bahwa modal usaha yang digunakan sebelum mendapat pinjaman modal dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah Rp 90.000,00.<sup>5</sup> Sedangkan wawancara dengan Ibu Misdawati menyatakan bahwa modal usaha yang digunakan sebelum mendapat pinjaman modal dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah Rp 150.000,00.<sup>6</sup>

Dalam tabel 5 kita dapat melihat bagaimana keadaan usaha responden sebelum mendapat pinjaman modal usaha.

**Tabel 5**  
**Tanggapan Responden Mengenai Keadaan Usaha Mereka Sebelum Memperoleh Pinjaman Modal Usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Surut	6	18,75
2.	kurang berkembang	22	68,75
3.	Baik	4	12,50
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Tabel 5 menunjukkan tanggapan responden mengenai keadaan usaha mereka sebelum memperoleh pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Sebanyak 22 responden (68,75%) menyatakan bahwa sebelum mendapatkan pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah

---

<sup>5</sup> Vera, Mustahik Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Februari 2013.

<sup>6</sup> Misdawati, Mustahik Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 Februari 2013.



Pekanbaru, usaha mereka kurang berkembang. Selanjutnya, sebanyak 6 responden (18,75%) menyatakan bahwa usaha mereka surut sebelum memperoleh pinjaman modal usaha. Sedangkan responden yang menyatakan kondisi usaha mereka dalam keadaan baik sebelum mendapat pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah sebanyak 4 responden (12,50%). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang menjadi mustahik adalah mereka benar-benar membutuhkan modal untuk usahanya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pak Azhar Bambang Gultom menyatakan bahwa keadaan usaha para mustahik sebelum memperoleh modal kurang berkembang atau tidak lancar. Hal ini disebabkan kurangnya modal untuk melanjutkan usahanya, bahkan ada yang gulung tikar. Sehingga ada yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan demikian Bank Zakat menjadi solusi untuk mendapatkan peminjaman modal tanpa bunga (qardhul hasan).<sup>7</sup>

Pada tabel 6 akan menjelaskan pendapatan per-hari dari mustahik sebelum mereka memperoleh pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah.

**Tabel 6**  
**Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Pendapatan Per-Hari Sebelum Memperoleh Pinjaman Modal Usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	< Rp 50.000,00	23	71,875
2.	Rp 50.000,00 Rp 100.000,00	9	28,125
3.	> Rp 100.000,00	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

<sup>7</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

Tabel 6 menunjukkan tanggapan responden mengenai jumlah pendapatan per-hari sebelum memperoleh pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, yakni sebanyak 23 responden (71,875%) menyatakan bahwa pendapatan per-hari sebelum mendapat pinjaman dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah dibawah Rp 50.000,00, dan 9 responden (28,125%) menyatakan pendapatan per-hari berkisar Rp 50.000,00,- sampai dengan Rp 100.000,00. Sedangkan yang pendapatan per-harinya diatas Rp 100.000,00 tidak ada (0%).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Vera menyatakan bahwa pendapatan per-hari sebelum memperoleh pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah Rp 45.000,00.<sup>8</sup> Sedangkan wawancara dengan Ibu Misdawati menyatakan bahwa pendapatan per-hari sebelum memperoleh pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah Rp 60.000,00.<sup>9</sup>

Kesulitan prosedur dalam memperoleh pinjaman suatu bank sering kali menyebabkan masyarakat mengurungkan niatnya untuk menjadi nasabah pada suatu bank tersebut. Dalam hal ini suatu Lembaga Amil Zakat harus memperhatikan ini dalam memberikan pinjaman terhadap mustahik yang memiliki jiwa berwirausaha dan ingin berusaha, jangan sampai terkendala dengan prosedur dalam memperoleh pinjaman modal tidak jadi berusaha. Namun LAZ

---

<sup>8</sup> Vera, Mustahik Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Februari 2013.

<sup>9</sup> Misdawati, Mustahik Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 Februari 2013.

tetap memperhatikan kelayakan dan aspek lainnya agar terjadinya efektivitas dalam pemberian pinjaman. Pada tabel 7 akan menjelaskan prosedur perolehan pinjaman pada Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

**Tabel 7**  
**Tanggapan Responden Mengenai Prosedur dalam Memperoleh Pinjaman dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	sangat mudah	3	9,375
2.	cukup mudah	26	81,250
3.	Sulit	3	9,375
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Pada tabel 7 di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai prosedur dalam memperoleh pinjaman dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Sebanyak 26 responden (81,250%) menyatakan prosedur dalam memperoleh pinjaman dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah cukup mudah. Kemudian 3 responden (9,375%) menjawab sangat mudah, sedangkan yang menjawab sulit sebanyak 3 responden (9,375%).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prosedur dalam memperoleh pinjaman pada Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru tidak sulit. Hal ini dapat diketahui dari jawaban responden yang sebagian besar menyatakan cukup mudah, meskipun ada juga sebagian yang menganggap sulit.

Berdasarkan wawancara dengan pak Azhar Bambang Gultom menyatakan bahwa prosedur yang dibuat Bank Zakat Swadaya Ummah dalam pemberian pinjaman modal usaha tidak sulit. Karena persyaratannya sangat mudah, yakni dengan adanya foto copy KTP, foto copy KK, memiliki usaha, dan diadakannya

survey. Jika memenuhi persyaratan, maka modal usaha akan dapat dicairkan dan disesuaikan dengan dana zakat yang tersedia.<sup>10</sup>

Responden yang mendapat pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru tidak semuanya adalah orang-orang yang sudah lama terjun ke dunia usaha. Namun sebagian dari mereka adalah para mustahik zakat yang memiliki jiwa berwirausaha. Satu hal yang sangat mendukung mereka adalah permodalan yang diberikan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Pada tabel berikut ini kita akan melihat alokasi dana yang diperoleh responden dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

**Tabel 8**  
**Tanggapan Responden Mengenai Penggunaan Pinjaman yang Diperoleh dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	membuka usaha baru	0	0
2.	menambah modal usaha	32	100
3.	Konsumtif	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa responden menggunakan pinjaman yang diperoleh dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru untuk menambah modal usaha, yaitu sebanyak 32 responden (100%). Sedangkan responden menggunakan pinjaman yang mereka peroleh dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru untuk membuka usaha baru dan konsumtif tidak ada (0%).

Berdasarkan wawancara dengan pak Azhar Bambang Gultom menyatakan pada prinsip dasar program Usaha Mandiri Berkah di Bank Zakat Swadaya

<sup>10</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

Ummah adalah bahwa mustahik sebelum mendapatkan modal usaha telah memiliki usaha terlebih dahulu. Sehingga fungsi pemberian pinjaman modal tersebut untuk menambah modal usaha dalam meningkatkan usaha mustahik.<sup>11</sup>

Peminjaman modal usaha kepada para mustahik dilihat dari segi kebutuhan modal yang akan di pakai serta melihat dari usaha yang akan di jalankan. Tabel 9 akan menjelaskan tentang jumlah modal awal yang dipinjamkan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru kepada mustahik.

**Tabel 9**  
**Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Modal Awal yang Dipinjamkan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Kepada Mustahik**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
4.	< Rp 250.000,00	0	0
5.	Rp 250.000,00 Rp 2.250.000,00	32	100
6.	> Rp 2.250.000,00	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Tabel 9 menunjukkan tanggapan responden mengenai jumlah modal awal yang dipinjamkan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, yakni seluruh responden atau 32 responden (100%) menyatakan bahwa mereka mendapat pinjaman modal usaha berkisar Rp 250.000,00,- sampai dengan Rp 2.250.000,00.

Berdasarkan wawancara dengan pak Azhar Bambang Gultom menyatakan bahwa Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru memberikan pinjaman kepada mustahik minimal Rp 250.000,00,- dan maksimal sebesar Rp 2.250.000,00.

---

<sup>11</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

Dalam menentukan besar pinjaman Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru menilai dari kebutuhannya yakni dengan melihat jenis usaha yang dijalankan.<sup>12</sup>

Dalam berusaha diharapkan akan mendapat keuntungan terhadap apa yang diusahakan, sehingga dibutuhkan modal sebagai pendukung kelancaran dalam berusaha. Pada tabel 10 akan menjelaskan hasil dari usaha responden (mustahik) setelah memperoleh pinjaman modal usaha.

**Tabel 10**  
**Tanggapan Responden Mengenai Keadaan Usaha Mereka yang Dijalankan Setelah Memperoleh Pinjaman Modal Usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Meningkat	16	50,00
2.	tidak ada perubahan	14	43,75
3.	Menurun	2	6,25
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Tabel 10 menunjukkan tanggapan responden mengenai hasil usaha mereka setelah memperoleh pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru. Sebanyak 16 responden (50,00%) menyatakan bahwa setelah mendapatkan pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, usaha mereka meningkat. Selanjutnya, sebanyak 14 responden (43,75%) menyatakan bahwa usaha mereka tidak ada perubahan setelah memperoleh pinjaman modal usaha. Sedangkan responden yang menyatakan hasil usaha mereka menurun setelah mendapat pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah sebanyak 2 responden (6,25%).

---

<sup>12</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pak Azhar Bambang Gultom menyatakan bahwa keadaan usaha para mustahik setelah memperoleh modal meningkat. Sehingga dengan terpenuhinya modal dapat melanjutkan usahanya dengan baik.<sup>13</sup>

Dalam berusaha salah satu indikator berhasilnya dalam berusaha yaitu adanya peningkatan jumlah tenaga kerja dalam berusaha. Pada tabel 11 akan menjelaskan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam membantu usaha responden (mustahik) setelah memperoleh pinjaman modal usaha.

**Tabel 11**  
**Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan dalam Membantu Usaha Setelah Memperoleh Pinjaman Modal Usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	< 1 orang	30	93,75
2.	1-5 orang	2	6,25
3.	> 5 orang	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Tabel 11 menunjukkan tanggapan responden mengenai jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam membantu usaha setelah memperoleh pinjaman modal usaha dari bank zakat swadaya ummah pekanbaru. Sebanyak 30 responden (93,75%) menyatakan bahwa setelah mendapatkan pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, mereka masih belum membutuhkan tenaga kerja dalam menjalankan usaha, sehingga mereka menjawab < 1 atau tidak ada. Selanjutnya, sebanyak 2 responden (6,25%) menyatakan bahwa dalam

---

<sup>13</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

menjalankan usaha mereka membutuhkan tenaga kerja tambahan berkisar 1-5 orang. Sedangkan yang membutuhkan > 5 orang tenaga kerja tidak ada (0%).

Pada tabel 12 akan menjelaskan pendapatan per-hari dari mustahik setelah mereka memperoleh pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

**Tabel 12**  
**Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Pendapatan Per-Hari Setelah**  
**Memperoleh Modal Usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	< Rp 50.000,00	8	25,000
2.	Rp 50.000,00 Rp 100.000,00	21	65,625
3.	> Rp 100.000,00	3	9,375
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Tabel 12 menunjukkan tanggapan responden mengenai jumlah pendapatan per-hari setelah memperoleh pinjaman modal usaha dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, yakni sebanyak 21 responden (65,625%) menyatakan bahwa pendapatan per-hari setelah mendapat pinjaman dari Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah berkisar Rp 50.000,00,- sampai dengan Rp 100.000,00, kemudian 8 responden (25%) menyatakan pendapatan per-hari dibawah Rp 50.000,00. Sedangkan yang pendapatan per-harinya diatas Rp 100.000,00 ada 3 responden (9,375%).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Darmansyah menyatakan bahwa pendapatan per-hari setelah memperoleh pinjaman modal



usaha sama dengan sebelum mendapat pinjaman yakni Rp 50.000,00.<sup>14</sup> Kemudian wawancara dengan Ibu Vera menyatakan bahwa pendapatan per-hari setelah memperoleh pinjaman modal usaha adalah Rp 60.000,00.<sup>15</sup> Sedangkan wawancara dengan Ibu Misdawati menyatakan bahwa pendapatan per-hari setelah memperoleh pinjaman modal usaha adalah Rp 90.000,00.<sup>16</sup>

Tabel 13 akan menjelaskan tentang tanggapan responden mengenai pengawasan dan pembinaan usaha yang dilakukan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru setelah mereka mendapat pinjaman modal usaha.

**Tabel 13**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan dan Pembinaan Usaha yang Dilakukan Pihak Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	< 10 kali	24	75
2.	10-20 kali	0	0
3.	> 20 kali	8	25
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa sebanyak 24 responden (75%) menyatakan bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru kepada para mustahik yaitu dibawah 10 kali. Selanjutnya tidak ada responden (0%) menyatakan bahwa pihak Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru melakukan pengawasan dan pembinaan yakni antara

---

<sup>14</sup> Darmansyah, Mustahik Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 05 Maret 2013.

<sup>15</sup> Vera, Mustahik Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Februari 2013.

<sup>16</sup> Misdawati, Mustahik Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 Februari 2013.

10 kali sampai dengan 20 kali, dan sebanyak 8 responden (25%) menyatakan diatas 20 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru tetap memberikan perhatian terhadap para mustahik (pengusaha kecil), meskipun belum maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan pak Azhar Bambang Gultom menyatakan bahwa dari program Usaha Mandiri Berkah tetap melakukan pengawasan dan pembinaan usaha (pengajian pekanan). Dalam hal ini terbentuknya 6 kelompok mustahik (pengusaha kecil), dari 6 kelompok hanya 3 kelompok yang bertahan mengikuti pengajian. dari 3 kelompok yang berjalan terbentuklah 1 kelompok baru yang terdiri dari masyarakat sekitar yang hanya ingin mengikuti pengajiannya saja.<sup>17</sup>

Adapun wawancara dengan Cindy Setiawati penyebab tidak berjalannya pengajian pekanan kelompok adalah karena adanya kesenjangan antar anggota (mustahik) yang mengikuti program Usaha Mandiri Berkah.<sup>18</sup>

Agar terjadinya efektivitas dalam pemberian pinjaman modal usaha terhadap mustahik, Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru memberikan jangka waktu dalam pengembalian pinjaman tersebut. Hal ini dilakukan agar terjadinya pengaliran dana zakat secara merata, karena masih banyak mustahik yang membutuhkan dana zakat sebagai tambahan modal usaha, sementara dana zakat yang terkumpul sedikit.

---

<sup>17</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

<sup>18</sup> Cindy Setiawati, Staf Fundraising Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

**Tabel 14**  
**Tanggapan Responden Mengenai Lama Waktu yang Diberikan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam Pengembalian Modal**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	< 3 bulan	0	0
2.	3-4 bulan	7	21,825
3.	> 4 bulan	25	78,125
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

. Dari tabel 14 dapat dilihat bahwa sebanyak 25 responden (78,125%) menyatakan bahwa lamanya waktu yang diberikan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru kepada para mustahik yaitu diatas 4 bulan. Selanjutnya 7 responden (21,825%) menyatakan bahwa pihak Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru memberikan waktu pengembalian modal yakni antara 3 bulan sampai dengan 4 bulan, dan tidak ada responden (0%) menyatakan bahwa pengembalian modal yang diberikan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dibawah 3 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru memberikan jangka waktu dalam pengembalian modal antara 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Hal ini tergantung pada besarnya pinjaman modal usaha yang diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan pak Azhar Bambang Gultom menyatakan bahwa dari program ekonomi menetapkan lamanya waktu pengembalian modal usaha yaitu antara 3 bulan sampai 4 bulan.<sup>19</sup> Namun dalam aplikasinya Bank zakat memberikan waktu di atas 4 bulan.

---

<sup>19</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 12 Desember 2012.

Dalam mengembalikan pinjaman ada kalanya keterlambatan bisa terjadi. Pada tabel 15 kita akan melihat tanggapan responden mengenai keterlambatan mereka dalam mengembalikan pinjaman.

**Tabel 15**  
**Tanggapan Responden Mengenai Keterlambatan dalam Mengembalikan Pinjaman**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sering	1	3,125
2.	kadang-kadang	25	78,125
3.	tidak pernah	6	18,750
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa sebanyak 25 responden (78,125%) menyatakan bahwa mereka kadang-kadang terlambat dalam mengembalikan pinjaman. Selanjutnya sebanyak 6 responden (18,750%) menyatakan tidak pernah terlambat dalam mengembalikan pinjaman, dan untuk jawaban sering sebanyak 1 responden (3,125%).

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden pernah terlambat dalam mengembalikan pinjaman meskipun tidak sering, tetapi kadang-kadang mereka terlambat dalam jangka waktu tidak terlalu lama terhadap waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan pak Azhar Bambang Gultom menyatakan bahwa dalam pengembalian modal sebagian mustahik ada yang terlambat. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam kendala-kendala, seperti usaha yang digeluti mengalami penurunan (tidak lancar). Namun apabila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat

mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Namun, Pihak Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru telah mengingatkan dan membuat perjanjian atas waktu pengembalian pinjaman kepada mustahik. Sehingga, bagi mustahik yang tidak melunasi pinjamannya, maka pihak Bank Zakat mengambil kebijakan bahwa mustahik tersebut tidak diberikan lagi pinjaman berikutnya. Hal ini mengingat bahwa sedikitnya dana zakat sementara masih banyak mustahik yang lebih membutuhkan.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, efektivitas peminjaman modal usaha terhadap peningkatan usaha mikro belum tercapai secara maksimal (kurang efektif). Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi:

#### 1. Segi Pemanfaatan Modal Usaha dan Peningkatan Pendapatan

Dengan adanya pinjaman modal usaha diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan mustahik, akan tetapi masih banyak keadaan usaha mereka yang tidak ada perubahan dari sebelumnya, bahkan ada yang menurun. Hal ini disebabkan kurang atau lemahnya keterampilan manajemen. Sehingga, dengan menurunnya pendapatan dan tidak ada nya perubahan dari sebelumnya mengakibatkan ada yang tidak sanggup mengembalikan pinjaman modal, dan bahkan ada yang menambah hutangnya.

#### 2. Segi Sumber Daya

---

<sup>20</sup> Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 16 Maret 2013.

Terbatasnya sumber daya bagi pelaku usaha merupakan hal yang umum. Keterbatasan tersebut bukan semata dalam dana, namun juga dalam hal informasi, artinya kurangnya wawasan yang dimiliki guna membekali gambaran tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh mustahik. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan LAZ, terbukti dari 6 kelompok mustahik hanya 3 kelompok yang bertahan dalam mengikuti pembinaan usaha. Meskipun penyebab tidak berjalannya pembinaan usaha dikarenakan oleh adanya kesenjangan antar anggota yang mengikuti program Usaha Mandiri Berkah.

### 3. Segi Pemanfaatan Waktu

Pemanfaatan waktu atau manajemen waktu merupakan hal yang urgen dan perlu diperhatikan, terutama dalam bidang usaha, seperti dalam pengembalian pinjaman. Permasalahan yang terjadi yaitu mustahik banyak yang terlambat dalam mengembalikan pinjaman modal. Sehingga dana zakat sulit untuk digulirkan kepada mustahik yang memerlukan bantuan usaha, mengingat masih banyak mustahik yang lebih membutuhkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam kendala, seperti keadaan usaha yang digeluti mengalami penurunan (tidak lancar).

### **C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Bantuan Modal Usaha Mandiri Berkah.**

Pendistribusian zakat sebagai modal usaha yang diberikan di Bank Zakat Swadaya Ummah kalau dianalisis dari perspektif hukum Islam menjadi kajian yang sangat menarik karena merupakan gagasan dalam distribusi zakat yang masih tergolong baru. Juga karena pemberian zakat sebagai modal usaha diberikan baik secara hibah maupun dalam bentuk pinjaman tanpa bunga sehingga ini masih berdasarkan konsep Fiqh Islam.

Secara syar'i dana zakat memang diperuntukkan kepada 8 golongan mustahik yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Disinilah yang menjadi dasar LAZ bahwa zakat dapat didistribusikan sebagai modal usaha yang nantinya dapat berkembang. Apabila zakat diberikan secara konsumtif maka zakat tersebut tidak dapat berkembang sehingga dana zakat akan berhenti tanpa mengalami perkembangan karena akan habis untuk sekali konsumsi dan hanya dapat dipergunakan dalam jangka waktu dekat. Secara tidak langsung dengan memberikan zakat secara konsumtif saja, maka hanya akan mendidik mustahik menjadi malas berusaha dan bekerja guna memperbaiki taraf kehidupannya.

Sistem pendistribusian zakat produktif sebagai modal usaha yang diterapkan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah dengan sistem hibah sebenarnya juga bersifat kurang mendidik, karena apabila mustahik menerima dana zakat seperti tidak mempunyai tanggung jawab mustahik terhadap dana yang diberikan dikarenakan mustahik terkadang menyalahgunakan dana yang diberikan bukan

untuk modal usaha tetapi untuk membeli kebutuhan hidup mereka, bukan digunakan untuk membuka usaha mereka. Selain itu juga karena mustahik merasa diberikan secara cuma-cuma tanpa ada pengembalian modal usaha yang diberikan. Tetapi apabila dana zakat diberikan dengan sistem pinjaman secara tidak langsung maka akan mendidik mustahik untuk lebih bertanggung jawab karena dengan sistem pinjaman mustahik merasa mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diperolehnya. Sehingga mendorong mustahik untuk meningkatkan usahanya.

Distribusi zakat yang baik jika ada unsur pendidikannya dan didasarkan pada prinsip swadaya untuk mencapai kemandirian. Targetnya adalah untuk menjadikannya mustahik menjadi muzakki baru. Kesejahteraan umat dapat digerakkan dan dipacu dengan bergulirnya dana yang dimanfaatkan oleh mustahik untuk berproduksi.

Dengan metode distribusi zakat produktif sebagai modal usaha oleh Bank Zakat Swadaya Ummah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan umat. Setelah para mustahik dapat berusaha serta mendapatkan penghasilan setelah mendapatkan modal usaha, mustahik tersebut dapat hidup dengan layak, yakni kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya dapat tercukupi.

Di dalam permasalahan zakat terdapat ruang bagi umat Islam untuk melakukan *ijtihad*, seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Hukum Islam dalam gerakannya mempunyai kaedah asasiyah yaitu *ijtihad*. *Ijtihad* yang akan menjawab segala tantangan zaman, dapat memenuhi



harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai nilai asasinya.<sup>21</sup> Hukum Islam mudah, jauh dari sulit dan sempit, mudah diamalkan, jauh dari kepicikan, segala hukumnya dapat berjalan seiring fitrah manusia, hukum Islam tidaklah sempit melainkan dia luas. Seperti kaedah berikut :

ما ضاق شيئا الا اتسع

“*Tidaklah sempit melainkan dia menjadi luas*”<sup>22</sup>

Itu berarti penyempurnaan konsep hukum, selalu melibatkan ruang dan waktu yang ada di masyarakat.

Dengan metode pemberian zakat yang dilakukan Bank Zakat Swadaya Ummah sebagai modal usaha untuk dimanfaatkan serta digilirkan pada mustahik lain akan lebih banyak membawa manfaat untuk dapat mencapai tujuan zakat. Dengan sistem ini akan mendatangkan kemaslahatan umum karena semakin banyak mustahik yang tertolong dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri tanpa terus tergantung zakat. Manfaat yang didapat dengan sistem ini jelas dapat membantu dalam berproduksi sehingga perekonomian mustahik dapat terangkat. Karena sesungguhnya zakat bukan pemberian sesuap atau dua suap nasi, sehari atau dua hari, kemudian para mustahik menjadi miskin lagi akan tetapi kebutuhan hidup secara lebih baik dan dalam kurun waktu yang relatif lama.

Dasar yang menjadi istinbath hukum pemberian zakat sebagai modal usaha di Bank Zakat Swadaya Ummah yaitu dengan *masalah mursalah*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 95.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 106.

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat-syarat *maslahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum yaitu :

1. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Dari syarat ini dapat dilihat bahwa pemberian zakat produktif sebagai modal usaha dengan harapan bahwa dana zakat tersebut tidak hanya berhenti sesaat. Tetapi dapat dikembangkan, sehingga yang tadinya mustahik dapat menjadi muzakki.
2. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara'. Tidak lain hal dengan dana zakat digunakan sebagai pinjaman menurut Didin Hafiduddin membolehkannya dengan alasan pernah terjadi seorang sahabat meminjamkan seekor ternak kepada *baitul maal* lalu mengembalikannya dengan seekor ternak yang lebih baik dari yang ia pinjam.<sup>24</sup>

Dengan dasar hukum inilah Bank Zakat Swadaya Ummah berani memberikan dana zakat sebagai modal usaha, yakni bertujuan untuk mengembangkan dana zakat agar tidak hanya sebagai penghiburan saja yang bersifat sementara. Tetapi dana tersebut dapat bergulir dan dijadikan sebagai penggerak untuk perekonomian umat.

---

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh : Muhammad Zuhry dan A. Qorib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 116.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, tinjauan ekonomi syariah terhadap pemberian bantuan modal Usaha Mandiri Berkah dapat dinilai dari berbagai segi:

1. Segi operasional

Sistem operasional yang dilakukan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan bahwa cara kerja serta prosedur pemberian bantuan modal usaha tidak adanya indikasi bunga dalam pengembalian uang tertentu dari pokok pinjaman.

2. Segi manajemen waktu

Pengaturan waktu dalam program Usaha Mandiri Berkah yang dijalankan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru kurang efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya mustahik yang terlambat dalam mengembalikan pinjaman dari waktu yang telah ditetapkan, kemudian pengawasan yang kurang optimal. Sehingga, manajemen waktu dalam program Usaha Mandiri Berkah menurut tinjauan ekonomi syariah kurang sesuai.

3. Segi modal yang dipinjamkan

Dalam memberikan bantuan modal usaha yang dilakukan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru terhadap mustahik telah sesuai dengan ekonomi syariah, karena tidak adanya penyalahgunaan modal yang diberikan, yaitu dilihat dari segi kebutuhan modal yang akan di pakai serta melihat dari usaha yang akan dijalankan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam pemberian pinjaman modal usaha terhadap mustahik, antara lain: (a) Melakukan Sosialisasi secara bertahap (b) Membentuk Kelompok Mandiri (c) Mengadakan pelatihan dan pendidikan kepada mustahik sebelum dan setelah pemberian pinjaman modal usaha
2. Efektivitas peminjaman modal usaha dalam program Usaha Mandiri Berkah yang disalurkan oleh Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru belum dapat dikatakan efektif, artinya tingkat efektivitas dalam pemberian zakat produktif sebagai modal usaha selama ini belum tercapai secara maksimal (kurang efektif).
3. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pemberian bantuan modal Usaha Mandiri Berkah kepada mustahik, dalam segi operasional telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dari segi manajemen waktu kurang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan dari segi modal yang dipinjamkan telah sesuai dengan ekonomi syariah.

## B. Saran

Berdasar atas keseluruhan data yang berhasil eksplorasi oleh penyusun dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penyusun, maka beberapa hal yang bila penyusun berikan sebagai sumbangan pemikiran atas pelaksanaan pendayagunaan zakat sebagai modal usaha pada pihak-pihak yang terkait dengannya adalah sebagai berikut:

1. Agar pihak Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru lebih agresif lagi dalam melakukan sosialisasi dengan mendatangi pasar-pasar tradisional, dan pusat industri kecil, dan lain-lain. Kemudian harus lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi untuk mencari muzakki agar dana zakat yang didapat lebih banyak dan bisa dikembangkan, seperti dalam program UMB yakni berupa zakat produktif, sehingga dana zakat tersebut bisa digulirkan dalam bentuk pinjaman qardhul hasan, dan kemudian semakin banyak usaha-usaha mikro yang dapat bertahan bahkan berkembang sehingga perekonomian masyarakat pun semakin meningkat ke taraf yang lebih baik.
2. Pihak Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru hendaknya lebih fleksibel tapi tetap selektif dalam pemberian pinjaman dengan melakukan analisis terlebih dahulu agar lebih efektif. Hal ini dilakukan agar pembiayaan tersebut akan tetap dapat dimanfaatkan secara efektif oleh para mustahik (pengusaha kecil) dalam meningkatkan usaha. Proses *monitoring* dan pembinaan kepada *mustahik* harus dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Karwatono, *Analisis Usaha kecil dan Menengah*, Yogyakarta: Andi, 2007.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly), Semarang: Toha Putra, 1994.
- ‘Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo: Darus Sha'bit, th.

Joyce M.Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford-Erlangga,1996.

Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.

Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

\_\_\_\_\_, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Narbuko, Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Nitisusastro, Mulyadi, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.

\_\_\_\_\_(Terjemahan oleh : Sari Narulita), *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Zuhry, Muhammad dan A. Qorib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

### **Referensi lain:**

<http://marsalkaisuku.blogspot.com/2012/04/usaha-kecil-menengah-masalah-ukm-nama.html>.

<http://belajarekonomisyariah-faizlife.blogspot.com/2012/11/uu-zakat>.

<http://yuka-adi.blogspot.com/2009/12/usaha-mikro.html>.